

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang diatur dengan “UndangUndang”. menurut ketentuan ini sebenarnya pemerintahan desa adalah bagian pemerintahan daerah. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa dibedakan dengan kelurahan. Hanif Nurcholis (2011 : 3) mengatakan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara, sedangkan kelurahan adalah satuan administrasi pemerintahan di bawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dari kabupaten/kota.

Sebagian orang yang mengkonsumsi minuman keras telah menjadikan kegiatan meminum minuman keras sebagai suatu kebiasaan yang sulit ditanggulangi. Pengonsumsi minuman keras meliputi orang tua, anak muda, remaja, bahkan anak-anak sudah mulai mencoba mengkonsumsinya karena rasa ingin tahu maupun faktor lingkungan. Minuman beralkohol kini menjadi salah satu masalah yang cukup besar di Desa Maubesi. Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga akibat berlebihan mengkonsumsi minuman keras ini sehingga menyebabkan kesalah pahaman dan

terjadi keributan dalam rumah tangga, ada juga remaja yang melakukan pajak saat ada kendaraan yang lewat dengan ancaman jika memberi uang maka tidak akan diberikan jalan bagi mereka pengendara mobil maupun motor. Namun sebenarnya minuman ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun minuman senang-senang. Karena minuman ini menyebabkan efek ketagihan. Alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit.

Salah satu modernisasi dari faktor sosial ekonomi baru ini cukup nyata ditengah masyarakat kita adalah penyalahgunaan minuman keras pada kalangan remaja. Bila keadaan ini dibiarkan maka bencana yang akan terjadi, remaja yang telah keracunan alkohol atau minuman keras ini adalah remaja yang tidak efektif bagi kehidupan sosialnya.

Masa remaja adalah suatu tahapan yang bersifat peralihan dan sangat rentan terhadap berbagai masalah karena rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif. Namun harus diakui bahwa masa remaja adalah masa yang amat baik untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki, seperti bakat, kemampuan, dan minat.

Di Indonesia, peraturan tentang minuman keras belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, walaupun dampak minuman keras sangat serius di kalangan remaja, dampak yang ditimbulkan akibat peredaran bebas dari minuman keras tersebut, misalnya rusaknya tatanan sosial bangsa Indonesia, bahkan tidak sedikit kasus kriminal hingga menelan korban jiwa akibat minuman keras di Indonesia. Masa remaja dikenal sebagai masa yang penuh kesukaran. Bukan saja kesukaran bagi

individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi orang tuannya. Hal ini disebabkan masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa.

Kadang remaja salah mengartikan jati diri sehingga terjebak dalam pergaulan bebas terutama terjebak dalam hal penggunaan minuman keras, selain faktor rasa ingin mencoba, faktor lingkungan atau pergaulan juga dapat mempengaruhi keingintahuan remaja tentang minuman keras, jadi pengaruh psikologi dapat berdampak pada penggunaan minuman keras pada masa remaja.

Berkaitan dengan larangan dan dampak yang disebabkan oleh minuman keras (MIRAS) pada kehidupan remaja maka sesuai dengan keadaan yang terjadi di Desa Maubesi Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya dikalangan remaja yang terbiasa dengan mengkonsumsi minuman keras. Dampak dari perilaku/kebiasaan mereka mengkonsumsi minuman keras sangat meresahkan masyarakat menyebabkan timbulnya keresahan sosial. Penyalahgunaan minuman keras menjadi sumber kesenangan dan pelengkap dalam pergaulan, kebiasaan ini sudah turun temurun dilakukan oleh remaja sekarang ini. Sehingga kemungkinannya sulit untuk dicegah maupun menghilangkan kebiasaan tersebut.

Miras atau minuman keras adalah minuman yang mengandung alcohol serta dapat memabukan yang saat ini tengah beredar di tengah-tengah masyarakat dan dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakainnya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Akhir-akhir ini telah marak penjualan minuman-minuman yang dapat memabukan. Perbuatan tersebut tidak mengenal tempat apakah itu di

perkotaan ataupun di tempat-tempat yang jauh dari keramaian dan tidak pula mengenal siapa yang membeli minuman tersebut, bahkan tidak mengenal kalangan atas maupun kalangan remaja.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, dikutakan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (pasal 28 G, ayat (1), dan pasal 28 H, ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu dampak modernisasi dari faktor sosial ekonomi baru ini cukup nyata di tengah masyarakat kita adalah penyalahgunaan minuman keras pada kalangan remaja. Bila keadaan ini dibiarkan maka bencana yang akan terjadi, remaja yang telah keracunan alkohol atau minuman keras ini adalah remaja yang tidak efektif bagi kehidupan sosialnya.

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut membuat masyarakat untuk lebih giat dalam

memperoleh uang atau penghasilan secara cepat dan mudah walaupun menghalalkan segala cara. Salah satunya dengan cara berdagang atau berjualan.

Remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, pada masa ini ada juga keraguan terhadap peran yang akan dilakukan. Remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya: merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan lain-lain. Tindakan ini tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat (*juvenile delinquency*). Dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini masalah kenakalan remaja merupakan hal yang lazim. Ada banyak masalah kenakalan remaja yang ditemukan, misalnya: tawuran, pertengkaran antara orang tua dengan anak, pesta miras, narkoba, dan lain-lain. Dari tahun ke tahun kenakalan remaja di Indonesia semakin bertambah dan para remaja semakin menjadi-jadi dalam kehidupan pergaulannya sehingga mengganggu ketentraman baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada akhir-akhir ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau remaja semakin meningkat, meresahkan masyarakat dan menyebabkan terjadinya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak atau remaja tersebut. Hal ini dapat kita ketahui melalui berbagai media yang antara lain: radio, surat kabar, televisi, majalah, serta media cetak lainnya dan bahkan dari internet yang memberi kita informasi mengenai masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak atau remaja tersebut. Remaja sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan kader-kader penerus perjuangan bangsa dimana nantinya akan melanjutkan pembangunan nasional menuju

cita-cita masyarakat yang adil dan makmur di masa depan nanti. Eksistensi remaja sebagai penerus bangsa sangat diharapkan dalam memajukan pembangunan disegala bidang.

Hampir di setiap tempat kita banyak menyaksikan kenakalan remaja baik di kota-kota besar sehingga di daerah-daerah terpencil atau di pedesaan dan masing-masing tempat berbeda faktor penyebabnya kenakalan remaja salah satunya adalah Melakukan tindakan-tindakan indisipliner (melanggar disiplin), disekolah, dirumah, dan di tempat-tempat umum. Seperti Kejadian di Desa Humusu, Remaja berusia 18 Tahun asal Desa Hunusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Dibekuk aparat kepolisian. Remaja pengganggu itu ditangkap, Karena mencuri sejumlah uang dan telepon seluler (Ponsel) milik kepala sekolah SMA Negeri Oekolo, Maximus Abainpah. Aksi pencurian itu berlangsung pada 24 Desember 2022 lalu di rumah kepala sekolah yang berada di Kompleks SMA Negeri Oekolo. Saat itu, rumah sedang kosong, sehingga dimanfaatkan pelaku untuk masuk dan mencuri uang, ponsel dan sebuah iPad. Korban yang mendapati sejumlah barangnya hilang, lalu mendatangi Markas Polsek Insana Utara untuk melaporkan kejadian itu. Usai menerima laporan, polisi lalu menyelidiki kasus itu dengan meminta keterangan beberapa saksi. “ Dari hasil penyelidikan mengarah pada pelaku, karena pelaku ini tiba-tiba punya uang dan sering berbelanja di kios yang ada di kampung itu,” ungkap Ariasandy. Berbekal informasi dari warga dan saksi, polisi akhirnya membekuk pelaku di kediamannya. Dari tangan pelaku, polisi mendapati uang, ponsel dan iPad milik korban. Namun,

saat akan digelandang ke markas polsek insana utara, pelaku melarikan diri. Polisi akhirnya berhasil meringkusnya di desa tetangga Desa Hamusu Wini. “ Saat ini, pelaku sudah dibawa ke Polres (Kepolisian Resor) TTU untuk Polres hukun lebih lanjut,” ujar Ariasandy. Ada juga misalnya, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah, kabur meninggalkan rumah tanpa ijin, keluyuran atau pergi sendiri bersama kelompok tanpa tujuan dan kerap kali menimbulkan perbuatan iseng yang negatif, berpesta semalaman suntuk tanpa pengawasan sehingga terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab (amoral dan sosial), kebiasaan menggunakan bahasa yang tidak sopan, pelanggaran tata susila: perusakan (vandalisme) di tempat-tempat umum misalnya: merusak baliho, kelompok tauran, pajak di setiap cabang dan segala bentuk permainan yang menggunakan uang taruhan, seperti ugal-ugalan di jalan menggunakan motor resing, mengendarai mobil atau sepeda motor ditengah-tengah keramaian kota dengan kecepatan diatas serta memiliki atau membawa benda-benda yang membahayakan orang lain, sehingga mudah terangsang untuk menggunakannya. Misalnya, pisau dan sebagainya.

Kalau di perkotaan kanakalan remaja lebih di sebabkan oleh seiring kemajuan yang terjadi di kota di mana segala fasilitas pendukungnya tersedia seperti tempat-tempat hiburan malam, pengaruh pergaulan bergaya modern yang tidak lagi mengenal ke arifan lokal dan lain sebagainya. Seperti contoh di Desa Maubesi Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor tengah Utara, dimana kenakalan remaja sering terjadi di desa tersebut diakibatkan hampir rata-rata para orang tua memiliki tingkat pendidikan rendah dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap generasi penerus

yang akan menerima tongkat estapet untuk melanjutkan kelangsungan hidup masyarakat di desa itu sendiri, sesuatu yang sulit di hindari adalah ketika anak remaja yang masih memiliki usia sekolah terpaksa putus sekolah karena di minta oleh orang tuanya membantu bekerja disawah atau di ladang sekaligus menjadi buruh tani yang nantinya akan mendapatkan upah sama dengan yang di terima oleh orang tuanya, maka disini orang tua harus mampu pengawasi dan mengarahkan anak remajanya. Akan tetapi yang terjadi adalah orang tua lalai melakukan bimbingan terhadap anak remajanya dalam menggunakan uang atau upah yang dia peroleh, kalau yang di peroleh orang tuanya di gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka remaja di gunakan untuk berfoya-foya dengan teman-temannya yang memiliki profesi yang sama, dari beberapa remaja berkumpul mereka berjoin atau istilah lainnya di desa itu nongkrong, membeli minuman keras sebanyak mungkin dan mereka minum sampai mabuk.

Peran pemerintah desa juga kurang dalam membuat peraturan desa atau yang di kenal dengan PERDES, padahal di desa ada mitra pemerintah desa yang disebut Badan Perwakilan Desa (BPD) yang memiliki fungsi membantu pemerintah desa dalam membuat peraturan desa. Pemerintah desa dan badan perwakilan desa (BPD) dapat bersama-sama membuat peraturan yang mengatur tentang peredaran dan penjualan minuman keras dan juga kurangnya sosialisasi mengenai bahaya minuman keras. Dalam penegakkan perdesnya pemerintah desa bekerja sama dengan pihak keamanan desa apakah itu satgas desa atau hansip untuk sama-sama menjaga

keamanan serta menimalisir dan meredam kekacauan di desa yang di akibatkan oleh kenakalan remaja agar kehidupan yang harmonis dan damai dapat di rasakan oleh seluruh penduduk atau masyarakat di desa itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti merasa tertarik untuk menulis penelitian ini dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Di Desa Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijabarkan maka rumusan masalah penelitian ini adalah **“Bagaimanakah Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Maubesi Kabupaten Timor Tengah Utara”?**.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui **Bagaimanakah Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Desa Maubesi, Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara.**

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bertujuan untuk:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoriti penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan yang bersifat akademisi pada bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam peran pemerintah desa dalam mencegah

kenakalan remaja di Desa Maubesi Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara di Desa Maubesi Kecamatan Insana Tengah dalam perumusan peran pemerintah desa
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi masyarakat di Desa khususnya masyarakat Desa Maubesi sebagai rujukan untuk mengurangi kenakalan remaja salah satunya seperti minuman keras
- c. Sebagai rujukan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian fokus yang sama

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peran

Peran secara terminology adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut dengan “*role*” yang didefinisikan adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. (Syamir, 2014:86)

Peran adalah aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga atau organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran sendiri terdiri atas dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang tidak dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya